



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 210/Pid. Sus/ 2017/PN-Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yangmengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS ;**---
Tempat Lahir : Prabumulih ;-----
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 31 Desember 1986 ;---
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln Andalas No. 119 Rt.01 Rw.01
Kelurahan Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditahansejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan sekarang ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Pena-sehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;-----
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;-----
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2017, Nomor : Reg.Perk. DRM-117/Enh 2/02/DRM-1/12/2017 yang pada pokoknya berken-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotik Golongan I bukan tanaman"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS dengan pidana selama 6 (enam) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ Satu paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram ;-----
 - ❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----
 - ❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----
 - ❖ 1 (satu(unit) HP merk Blackberry putih ;-----
 - Dirampas Untuk Negara dan dimusnakan ;-----**
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR ;
 - Dikembalalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;---**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 27 Juli 2017, No. Reg.Perk. PDM-117/Euh.2/02/PBM-1/12/2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram didapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,202 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan : bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I* nomor urut 61 pada lampiran *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 2,202 gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1613/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I* nomor urut 61 pada lampiran *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS** pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada tahun 2017 bertempat di jalan Simanjuntak Kel. Pasar II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa, selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB, selanjutnya bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan alat seperangkat bong (alat hisap sabu-sabu) setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menjadi aktif dalam berkerja dan tidak mau tidur ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1613 /NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Urine** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi JEFRIANSYAH dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa ;-----

- Bahwa selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian Para terdakwa sertabarang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Prabumulih Untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi NOPRIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat di jalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di kantong celana terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para terdakwa sertabarang bukti dibawa dan diamankan Ke Polres Prabumulih Untuk proses lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi ARIESTA NUGRAHA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat di jalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa ANDI GUNAWAN Bin M YURNALIS menelpon saksi untuk membeli Narkotika yang diduga jenis shabu lalu terdakwa ANDI GUNAWAN Bin M YURNALIS menemui di rumah saksi di jalan Pakjo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa ANDI GUNAWAN berangkat menuju rumah DWIKI di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa ANDI GUNAWAN menunggu diwarung dekat rumah DWIKI kemudian saksi diberi uang oleh terdakwa ANDI GUNAWAN sebesar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi memberikan kepada terdakwa ANDI GUNAWAN 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa ANDI GUNAWAN mengambilnya dengan tangan kiri dan memasukkan ke kantong celananya sebelah kiri, setelah itu saksi tetap berada di rumah DWIKI dan terdakwa ANDI GUNAWAN pergi meninggalkan saksi ;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari saudara MITO (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa ANDI GUNAWAN karena ANDI GUNAWAN minta tolong untuk membeli narkotika jenis shabu pada saksi ;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;-----

- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari saudara Mito ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat di jalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;---
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa menelpon saksi Ariesta Nugraha untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa menemui di rumah saksi Ariesta Nugraha di jalan Pakjo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa kemudian saksi Ariesta Nugraha dan terdakwa berangkat menuju rumah DWIKI di Jalan Tangkupan Perahu Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menunggu diwarung dekat rumah DWIKI kemudian terdakwa memberi uang kepada saksi Ariesta Nugraha sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ;-----
- Bahwa setelah saksi Ariesta Nugraha mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut saksi memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan kiri dan memasuk-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariesta Nugraha tetap berada dirumah DWIKI dan terdakwa pergi meninggalkan saksi ;-----

- Bahwa saksi Ariesta Nugraha membeli 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dari saudara MITO (DPO) untuk diberikan kepada terdakwa karena terdakwa yang minta tolong untuk dibelikan narkotika jenis shabu pada saksi Ariesta Nugraha ;-----
- Bahwa saksi Ariesta Nugraha dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau selaku perantara dalam jual beli narkotika atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ Satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram ;-----
- ❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----
- ❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----
- ❖ 1 (satu(unit) HP merk Blackberry putih ;-----
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari rabu tanggal 03 Mei 2017 sekitar pukul 08.50 wib bertempat dijalan Simanjuntak Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Bahwa benar bermula pada hari dan tempat diatas saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH (selaku anggota kepolisian) Melihat gerak-gerik terdakwa yang mencuri-
.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati terdakwa dan melakukan peng-geledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram dikantong celana terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi NOPRIANSYAH dan saksi JEPRIYANSYAH melakukan intrograsi terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram di dapat dari saksi ARIESTA NUGRAHA BIN SUDIRMAN ARAB dengan cara membeli dengan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau selaku perantara dalam jual beli narkoba atau memiliki, menyediakan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI Cabang Palembang Nomor LAB : 1613/NNF/2017 tanggal 09 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol I NYOMAN SUKENA, SIK. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti berupa *Kristal-kristal putih* pada tabel pemeriksaan, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam *Golongan I nomor urut 61* pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terjebak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;-----

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap kasus selalu ada dua pihak yang menang tidak ada atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Hakim. Dalam kasus pidana kalau terdakwa dijatuhi hukuman, Penuntut Umum biasanya menjadi lega karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran membuktikan dakwaan, tidak demikian halnya dengan terdakwa dan Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adalah adil artinya mana yang terbukti bersalah harus dihukum sebaliknya yang tidak terbukti bersalah seharusnya tidak boleh dihukum. Jadi tegasnya janganlah memaksakan kehendak untuk menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan **"Lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah"** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan **"Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membebaskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa"** ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;--

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;---

ATAU

KETIGA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Setiap Orang";-----
2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----
3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat ;-----
4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **ANDI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN BIN M. YURNALIS adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak dan Melawan Hukum";-----

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat ;-----

Ad. 4. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangannya tersebut dan dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moral bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk meme-rintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;---

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----
2. Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat khususnya generasi muda ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa **ANDI GUNAWAN BIN M. YURNALIS**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;-----

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dandenda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- ❖ Satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 2,202 gram ;-----
- ❖ 1 (satu) plastik warna hitam ;-----
- ❖ 1 (satu) helai celana jeans ;-----
- ❖ 1 (satu(unit) HP merk Blackberry putih ;-----
- Dimusnakan ;-----**
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio GT. BG 2020 CR
Dikembalalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;--

Membebankan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** tanggal **20 SEPTEMBER 2017** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH., M.H** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NOPRI EXANDI, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Dto

CHANDRA RAMADHANI, SH., M.H

Dto

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua Majelis

Dto

SAID HUSEIN, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)